



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS**

**(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta.
- b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat oleh Perseroan (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perseroan (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, dianggap perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah

Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Sulawesi Utara;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Dan**

**BUPATI BONE BOLANGO**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2008 diubah, sehingga secara lengkap Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan hibah modal/saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. 100 (seratus) lembar saham dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Hibah/Pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango; dan
  - b. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD atau APBD.



- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 10 Agustus 2011

**Pit. BUPATI BONE BOLANGO,**

**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 10 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**SYUKRI J. BOTUTIHE**

(5) Penyerahan model sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di

dan ay 14 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat lain

antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan RUP-RT Bank

tempat dan hari tersebut di atas.

Presid

Pada hari tersebut di atas, bertempat di ruang rapat, telah dilakukan

Agar selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar

kegiatan tersebut, maka telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

Ditandatangani di Suwawa

pada tanggal 20

PIR. BUPATI BONE BOLANGO,

WAJIB BUPATI

HAMIM POU

Ditandatangani di Suwawa

pada tanggal 20

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SUKH